

# **BAB I**


## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah, sistem pemerintahan di Indonesia berganti menjadi otonomi daerah. Daerah otonom diberikan wewenang dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri secara luas. Otonomi daerah membuat campur tangan pemerintah pusat menjadi berkurang, sehingga pemerintah pusat dapat memusatkan perhatian pada hal-hal yang berhubungan dengan kepentingan negara atau nasional secara keseluruhan (Pratolo dan Jatmiko, 2017).

Dengan wewenang tersebut, daerah dapat menentukan alokasi sumber daya sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan daerah, serta dikelola secara bijak dengan arah dan tujuan yang jelas. Karena setiap daerah memiliki keadaan atau potensi yang berbeda-beda, maka pemerintah daerah seharusnya mengerti pelayanan apa yang dibutuhkan oleh daerahnya (Pratolo dan Jatmiko, 2017). Oleh karena itu wewenang yang dimiliki oleh pemerintah daerah harus dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel.

Akuntabilitas merupakan kewajiban seseorang atau badan hukum dalam memberikan pertanggungjawaban atas kinerja atau tindakan yang telah dilakukannya kepada pihak-pihak yang berkepentingan (Lembaga Administrasi Negara, 2003). Hal tersebut sesuai dengan Al-Quran Surat Al-Mudassir ayat 38:



“Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya.”

Mardiasmo (2002) membagi akuntabilitas menjadi dua yaitu akuntabilitas kepada otoritas yang lebih tinggi (vertikal) dan akuntabilitas kepada masyarakat luas (horizontal). Ellwood (1993) mengemukakan bahwa pemerintah harus memenuhi akuntabilitas proses, akuntabilitas program, akuntabilitas kebijakan, serta akuntabilitas hukum dan akuntabilitas kejujuran.

Akuntabilitas penting bagi pemerintah karena memberikan sarana untuk mengetahui apakah program yang dijalankan gagal atau tidak dan menemukan cara untuk memperbaiki program menjadi lebih baik (Onuorah dan Appah, 2012). Alat yang digunakan untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) adalah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Laporan akuntabilitas dibuat untuk memenuhi kewajiban kepada pemerintah pusat dan pemenuhan kebutuhan informasi publik (Putri dkk., 2015). Sofyani dan Akbar (2013) mengemukakan bahwa LAKIP dapat dijadikan

sebagai pertimbangan dalam melakukan perbaikan atas program kerja untuk tahun berikutnya.

Menurut Pratolo (2005) tuntutan akuntabilitas oleh organisasi sektor publik semakin menguat. Organisasi sektor publik dituntut untuk memberikan informasi atas aktivitas, kebijakan, maupun program yang dilakukannya termasuk mengenai pengelolaan sumber daya. Namun, pengelolaan sumber daya di Indonesia masih banyak diwarnai dengan berbagai penyimpangan yang menyebabkan kerugian bagi negara. Penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dapat menyebabkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah menjadi menurun.

Akuntabilitas yang transparan dan kredibel mampu dicapai dengan dukungan aparatur pemerintah yang berkompeten karena baik buruknya kinerja suatu instansi dipengaruhi oleh kompetensi aparatur pemerintah (Aini dkk., 2014). Putri dkk. (2015) menyatakan bahwa aparatur pemerintah yang memiliki kompetensi akan menghasilkan informasi akuntabilitas kinerja yang tidak mengandung kesalahan serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Aparatur pemerintah harus memiliki keahlian yang baik atau paling tidak memiliki keinginan untuk terus belajar dalam rangka meningkatkan kualitas atau kompetensinya. Aini dkk. (2014) mengemukakan bahwa kompetensi akan mempengaruhi akuntabilitas, baik secara langsung atau tidak langsung. Kompetensi aparatur juga dapat membantu meningkatkan kinerja organisasi secara keseluruhan (Sofyani dan Akbar, 2013).

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Aini dkk. (2014) di Kabupaten Pelalawan, kompetensi aparatur pemerintah berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hasil ini sejalan dengan temuan Putri dkk. (2015) yang menyatakan bahwa kompetensi aparatur pemerintah berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Putri dkk. (2015) berpendapat bahwa semakin tinggi kompetensi maka akan meningkatkan kinerja yang dihasilkan. Wardhana dkk. (2015) juga menyimpulkan bahwa kompetensi aparatur pemerintah berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Sementara itu, Rofika dan Ardianto (2014) memperoleh hasil yang berbeda dimana kompetensi aparatur pemerintah tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Menurut Rofika dan Ardianto (2014), kompetensi pegawai dalam suatu instansi tidak berperan dalam penerapan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Pelaksanaan akuntabilitas juga tidak lepas dari adanya peraturan perundangan yang memadai serta ketaatan terhadap peraturan yang berlaku (Solihin, 2007 dalam Aini dkk., 2014). Peraturan harus dipatuhi demi terciptanya keamanan dan ketertiban. Sebaik-baiknya suatu peraturan perundangan akan menjadi sia-sia jika tidak dipatuhi. Ketidakpatuhan terhadap peraturan perundangan akan menyebabkan peraturan tersebut menjadi tidak efektif. Peraturan perundangan dapat dijadikan sebagai panduan pemerintah dalam melakukan kegiatan, program, dan kebijakan untuk melayani masyarakat. Putri

dkk. (2015) mengemukakan bahwa laporan akuntabilitas yang tepat dan sesuai dapat dihasilkan apabila instansi pemerintah mematuhi peraturan perundangan yang ada, sehingga dapat memenuhi kewajiban kepada pemerintah pusat dan pemenuhan informasi publik.


Hasil penelitian Aini dkk. (2014) yang dilakukan di Kabupaten Pelalawan menunjukkan bahwa ketaatan pada peraturan perundangan memiliki pengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Wahid dkk. (2016) juga menyimpulkan hal yang sama dimana ketaatan pada peraturan perundangan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Setyawan dkk. (2017) menyatakan bahwa ketaatan pada peraturan perundangan akan mendorong kelancaran program sehingga sasaran dan tujuan organisasi dapat dicapai. Sementara itu, penelitian Putri dkk. (2015) memperoleh hasil yang berbeda dimana ketaatan pada peraturan perundangan tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hasil tersebut kemungkinan disebabkan oleh ketidaktahuan pegawai mengenai peraturan perundangan yang dimaksud dalam penelitian (Putri dkk., 2015).

Untuk meningkatkan kinerja, instansi pemerintah perlu mengadopsi pengendalian-pengendalian dalam mengambil keputusan organisasi salah satunya adalah pengendalian akuntansi. Pengendalian akuntansi yang baik mampu membuat pemanfaatan sumber daya menjadi ekonomis, efektif dan efisien (Hill, 1988 dalam Darma, 2004). Penggunaan sistem pengendalian memungkinkan pemerintah dalam membuat keputusan dan mengontrol operasi dengan baik,

memperkirakan biaya serta memilih alternatif terbaik sehingga dapat meningkatkan kinerja instansi pemerintah. Bagi pemakainya, informasi akuntansi dapat meningkatkan penilaian dan keputusan dengan lebih baik (Setyawan dkk., 2017). Menurut Nazaruddin dkk. (2016), manajer subunit berperan dalam pengambilan keputusan, melaksanakan keputusan, serta mempertanggungjawabkan pelaksanaan yang membutuhkan penggunaan informasi lebih besar. Hal tersebut menyebabkan penggunaan informasi menjadi lebih besar, sehingga penggunaan pengendalian akuntansi semakin dibutuhkan dalam sistem desentralisasi. Perbaikan sistem akuntansi dalam sektor publik diharapkan mampu meningkatkan transparansi, efisiensi, dan efektivitas pemerintah daerah terutama dalam hal pemberian informasi dan pengungkapan atas kinerja (Mardiasmo, 2002).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Wicaksana (2012), pengendalian akuntansi memiliki pengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Cahyani dan Utama (2015) juga menyimpulkan bahwa pengendalian akuntansi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hasil ini sejalan dengan temuan Setyawan dkk. (2017) yang menyatakan bahwa pengendalian akuntansi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Sementara itu, Anjarwati (2012) menemukan hasil yang berbeda dimana pengendalian akuntansi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

**Gambar 1.1**  
**Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah**  
**Regional I, II, dan III Tahun 2016**



Sumber: [www.menpan.go.id](http://www.menpan.go.id)

Berdasarkan gambar 1.1 diatas, dapat dilihat bahwa pada tahun 2016 masih banyak kabupaten/kota yang mendapatkan nilai evaluasi di bawah B. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) tahun 2016 dibagi menjadi tiga regional dengan jumlah 425 kabupaten/kota atau 83% dari total kabupaten/kota di Indonesia. Regional I mewakili wilayah Sumatera, Banten, dan Jawa Barat. Regional II meliputi seluruh pemerintah kabupaten/kota se-Kalimantan, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Lampung, dan Jawa Timur. Regional III terdiri dari 156 kabupaten/kota di wilayah Provinsi se-Sulawesi, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, Jawa Tengah, dan DI Yogyakarta.

Berdasarkan hasil evaluasi AKIP tahun 2016, nilai A hanya didapatkan oleh 2 kabupaten/kota yaitu Kota Bandung (Regional I) dan Kabupaten Banyuwangi (Regional II). Pada regional III tidak ada kabupaten/kota yang mendapatkan nilai A, akan tetapi ada 4 kabupaten/kota yang mendapatkan nilai BB. Rata-rata nilai evaluasi mengalami kenaikan sebesar 2,95 poin menjadi 49,87 dari yang sebelumnya 46,92 pada tahun 2015. Walaupun mengalami peningkatan, namun masih banyak kabupaten/kota yang mendapatkan nilai evaluasi dibawah 50 atau berada dibawah nilai CC.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Biokrasi, Asman Abnur, mengatakan bahwa akan menambah Dana Alokasi Khusus (DAK) bagi pemerintah daerah yang memiliki nilai AKIP baik ([www.menpan.go.id](http://www.menpan.go.id)). Untuk pemerintah daerah yang memiliki nilai AKIP C ke bawah, Dana Alokasi Khusus (DAK) daerah tersebut ditahan sebagian karena nilai C ke bawah menandakan bahwa sistem akuntabilitas pemerintahan masih buruk dan banyak pemborosan anggaran. Hal tersebut diharapkan dapat menjadi pemicu bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan akuntabilitas kinerjanya. Oleh karena itu, pemerintah daerah mau tidak mau harus meningkatkan nilai AKIP.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Wardhana dkk. (2015). Peneliti tidak menggunakan variabel komitmen organisasil karena beberapa hasil penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang konsisten. Dalam penelitian ini, peneliti menambahkan variabel ketaatan pada peraturan perundangan dan pengendalian akuntansi karena penelitian mengenai variabel tersebut

menunjukkan hasil penelitian yang tidak konsisten. Penelitian yang dilakukan oleh Wardhana dkk. (2015) menggunakan sampel OPD Kabupaten Tabanan, sedangkan sampel dalam penelitian ini adalah OPD Kabupaten Kulon Progo. Pada tahun 2016 Kabupaten Tabanan memperoleh nilai evaluasi AKIP B (bali.bisnis.com), sedangkan nilai evaluasi AKIP Kabupaten Kulon Progo adalah BB (www.bpk.go.id).

Kabupaten Kulon Progo menarik untuk dijadikan sampel penelitian karena hasil evaluasi AKIP Pemerintah Kabupaten Kulon Progo menunjukkan perkembangan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2013 Pemerintah Kabupaten Kulon Progo masih mendapatkan nilai C, kemudian naik menjadi B pada tahun berikutnya. Hal tersebut merupakan prestasi yang baik karena Pemerintah Kabupaten Kulon Progo langsung mendapat nilai B dari yang sebelumnya C tanpa mendapatkan nilai CC terlebih dahulu (www.ppid.kulonprogokab.go.id). Perkembangan tersebut terus berlanjut sampai dengan saat ini dimana tahun 2016 Pemerintah Kabupaten Kulon Progo mendapatkan nilai BB. Walaupun sudah mendapat nilai BB, Kabupaten Kulon Progo tidak boleh berpuas diri dan harus terus meningkatkan akuntabilitas kinerjanya ditambah lagi dengan adanya proyek pembangunan bandara yang dapat menjadi pemicu dan momentum bagi Kabupaten Kulon Progo untuk menjadi kabupaten yang lebih maju. Dengan adanya bandara, Kabupaten Kulon Progo perlu untuk meningkatkan kinerjanya, salah satunya dalam hal akuntabilitas.

Penelitian ini menarik untuk dilakukan karena melihat fenomena yang terjadi saat ini terkait tuntutan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di Indonesia dan masih banyak daerah yang memperoleh nilai evaluasi AKIP rendah. Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah perlu didukung oleh faktor aparatur pemerintah yang kompeten, ketaatan pada peraturan perundangan dan unsur pengawasan. Hal ini diperlukan agar akuntabilitas kinerja instansi pemerintah tidak mengandung informasi yang salah, dapat dipercaya, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka judul dalam penelitian ini adalah **“Pengaruh Kompetensi Aparatur Pemerintah, Ketaatan pada Peraturan Perundangan dan Pengendalian Akuntansi terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Empiris pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kulon Progo)”**.

## **B. Rumusan Masalah Penelitian**

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah kompetensi aparatur pemerintah berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah ?
2. Apakah ketaatan pada peraturan perundangan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah ?
3. Apakah pengendalian akuntansi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji dan memberikan bukti empiris mengenai pengaruh kompetensi aparatur pemerintah terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
2. Untuk menguji dan memberikan bukti empiris mengenai pengaruh ketaatan pada peraturan perundangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
3. Untuk menguji dan memberikan bukti empiris mengenai pengaruh pengendalian akuntansi terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini ialah:

1. Bidang Teoritis
  - a. Bagi penulis  
Memberikan wawasan pengetahuan dan pengembangan ilmu penulis khususnya yang berhubungan dengan akuntansi sektor publik.
  - b. Bagi akademis  
Sebagai sarana pengetahuan mengenai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di pemerintahan daerah.

c. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini dapat dijadikan sumber referensi bagi penelitian selanjutnya.

d. Bagi pembaca

Menambah literatur bacaan dan menambah wawasan mengenai akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan.

2. Bidang Praktik

a. Bagi Instansi Pemerintah Daerah

Memberikan gambaran kepada pemerintah daerah dalam mengembangkan dan meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

b. Bagi Pemerintah Kabupaten Kulon Progo

Salah satu masukan mengenai kompetensi yang dimiliki oleh aparatur pemerintah, ketaatan pada peraturan perundangan, dan pengendalian akuntansi.